

## **BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Hingga akhir tahun 2012, Renstra Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman belum disusun. Hal ini disebabkan karena belum sempurnanya Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menjadi payung acuan bagi penyusunan Renstra Satuan Kerja di bawahnya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi dan prosedur, serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya yang berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak dari tujuan dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis ke arah mana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula.

Visi dan misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pun juga masih menggunakan visi misi Direktorat Jenderal Kebudayaan yang di dalamnya telah memuat visi dan misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

#### **1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kebudayaan**

Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “Memperkokuh Kebudayaan Indonesia yang Multikultur, Bermartabat, dan Menjadi Kebanggaan Masyarakat dan Dunia”

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 Misi, yaitu:

- 1)** Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan;
- 2)** Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa;
- 3)** Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya;
- 4)** Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa;
- 5)** Internalisasi nilai untuk membentuk jatidiri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya;

- 6) Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya kebudayaan di Indonesia.

## **2. Tujuan dan Sasaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Berdasarkan salah satu misi bidang Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut ini:

### **a. Tujuan:**

- 1) Peningkatan pelestarian Cagar Budaya Indonesia
- 2) Peningkatan kualitas museum di Indonesia
- 3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum

### **b. Sasaran:**

- 1) Meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan
- 2) Meningkatnya museum yang terakreditasi dan direvitalisasi
- 3) Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum
- 4) Meningkatnya kemanfaatan cagar budaya dan museum terhadap kesejahteraan masyarakat

## **3. Kebijakan dan Program Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

### **a. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah Peningkatan Kualitas Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam rangka melaksanakan arah Peningkatan Kualitas Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan serta Pengelolaan Cagar Budaya dan Permuseuman, maka ditempuh *strategi* sebagai berikut :

1. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan Kesenjajaran.
3. Peningkatan revitalisasi museum (fisik bangunan dan sarana prasarana pendukung
4. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan museum (koleksi dan interpretasi)

### **b. Kegiatan**

Sebagai pengimplentasian dari kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Kegiatan Pokok dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Adapun kegiatan pokok tersebut adalah:

1. Penyusunan Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum
2. Registrasi dan Penetapan Cagar Budaya secara Nasional
3. Revitalisasi Cagar Budaya dan Museum
4. Pendokumentasian Cagar Budaya dan Koleksi Museum
5. Eksplorasi Cagar Budaya Bawah Air
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelestarian Cagar Budaya dan Museum

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2012. Pada tahun 2012 ini, tidak semua output dapat tercapu oleh indikator-indikator yang ditetapkan. Namun, output-output tersebut justru dapat mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Adapun rincian dari RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik untuk APBN maupun APBNP dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012 (APBN dan APBNP)

| SASARAN STRATEGIS |  | INDIKATOR KINERJA |  | TARGET                    |
|-------------------|--|-------------------|--|---------------------------|
| S<br>1            | Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya dan permuseuman | IKK 10.1.2        | <b>Jumlah Cagar Budaya Yang Didaftar dan Ditetapkan Secara Nasional</b>  | 1.000 Cagar Budaya        |
|                   |  |                   |  | 5.000 Cagar Budaya (APBN) |
|                   |  | IKK 10.1.3        | <b>Jumlah Cagar Budaya Yang Didokumentasikan</b>   | 5.000 Cagar Budaya        |
|                   |  |                   |  | 2.530 Cagar Budaya (APBN) |
|                   |  | IKK 10.1.4        | <b>Jumlah Cagar Budaya Bawah Air Yang Dieksplorasi</b>   | 3 Cagar Budaya            |
|                   |  |                   |  | 3 Cagar Budaya (APBN)     |
|                   |  | IKK. 10.1.1       | <b>Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum</b> | 10 Naskah                 |
|                   |  |                   |  | 7 Naskah (APBN)           |
|                   |  | IKK. 10.1.7       | <b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>   | 3 Naskah                  |
|                   |  |                   |  | 4 Naskah (APBN)           |

|        |  |               |   |                 |
|--------|--|---------------|---|-----------------|
| S<br>2 | Meningkatnya pengembangan kualitas fisik fasilitas/ ruang dan bangunan, penyajian dan intepretasi, pengelolaan serta pelayanan Museum di Indonesia | IKK<br>10.1.5 | <b>Jumlah Museum Yang Direvitalisasi</b>        | 17 Museum       |
|        |  | IKK<br>10.1.6 | <b>Jumlah Koleksi Museum Yang Didokumentasi</b> | 2 Museum (APBN) |
|        |  |               |   | 50.000 Koleksi  |
|        |  |               |   | 0 (APBN)        |

### C. PENETAPAN KINERJA (PK)

Program Pelestarian Budaya bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pelestarian kekayaan budaya yaitu cagar budaya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang in situ maupun ex situ seperti di museum. Hal ini bertujuan agar aset budaya tinggi yang mengandung nilai-nilai positif dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan dan pengembangan kebudayaan serta dapat berfungsi lebih optimal untuk peningkatan pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dalam kehidupan multikultural melalui berbagai aktifitas yang berkaitan dengan kebudayaan.

Untuk mencapai hal tersebut di atas dilakukan kegiatan-kegiatan yang dikuatkan dengan penetapan kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman merupakan kontrak kinerja antara Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan Plt. Direktur Jenderal Kebudayaan yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diambil dari output-output strategis yang merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat.

Berikut ini Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012:

*Tabel 2. PK Tahun 2012 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (APBN dan APBNP)*

| SASARAN STRATEGIS |   | INDIKATOR KINERJA |  | TARGET                    | ANGGARAN (Rp)  |
|-------------------|---|-------------------|--|---------------------------|----------------|
| S.1               | Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan | IKK<br>10.1.2     | <b>Jumlah Cagar Budaya Yang Didaftar Dan Ditetapan Secara Nasional</b> | 1.000 Cagar Budaya        | 15.000.000.000 |
|                   |   |                   |  | 5.000 Cagar Budaya (APBN) | 1.7000.000.000 |

|     |  |                |  |                           |                |
|-----|--|----------------|--|---------------------------|----------------|
|     | cagar budaya dan permuseuman   | IKK<br>10.1.3  | <b>Jumlah Cagar Budaya Yang Didokumentasikan</b>   | 5.000 Cagar Budaya        | 0              |
|     |  |                |  | 2.530 Cagar Budaya (APBN) | 250.000.000    |
|     |  | IKK<br>10.1.4  | <b>Jumlah Cagar Budaya Bawah Air Yang Dieksplorasi</b>   | 3 Cagar Budaya            | 0              |
|     |  |                |  | 3 Cagar Budaya (APBN)     | 726.474.000    |
|     |  | IKK.<br>10.1.1 | <b>Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelestarian Cagar Budaya dan Museum</b> | 10 Naskah                 | 0              |
|     |  |                |  | 7 Naskah (APBN)           | 950.000.000    |
|     |  | IKK.<br>10.1.7 | <b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>   | 3 Naskah                  | 600.000.000    |
|     |  |                |  | 4 Naskah (APBN)           | 1.040.589.000  |
| S.2 | Meningkatnya pengembangan kualitas fisik fasilitas/ ruang dan bangunan, penyajian dan intepretasi, pengelolaan serta pelayanan Museum di Indonesia | IKK<br>10.1.5  | <b>Jumlah Museum Yang Direvitalisasi</b>   | 17 Museum                 | 17.000.000.000 |
|     |  |                |  | 2 Museum (APBN)           | 1.370.598.000  |
|     |  | IKK<br>10.1.6  | <b>Jumlah Koleksi Museum Yang Didokumentasi</b>  | 50.000 Koleksi            | 1.400.000.000  |
|     |  |                |  | 0 (APBN)                  | 0              |